



**PETIKAN PENETAPAN**

**Nomor 0271/Pdt.P/2017/PA.Sgta**

**DEMI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

**Adi Suwito bin Sunari**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Ring Road Sae Papanm, RT.18, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

**Ruslina binti Karandu**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Ring Road Sae Papanm, RT.18, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 06 Desember 2017 di bawah register perkara Nomor 0271/Pdt.P/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 dan seterusnya.....;-----

Hal. 1 dari 3 halaman

Petikan Penetapan Nomor 0271/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Bahwa, dan seterusnya.....;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, dan seterusnya.....;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di atas, Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan terbukti :-----

1. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 14 Desember 2014 di Kecamatan Sangatta Selatan;-----
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mustabil karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;-----
3. Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama Joko Santoso dan Sidik Wancono;-----
4. Mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
5. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, karena para Pemohon menikah *sirri*;
6. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;-----
7. Dari pernikahan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;-----
8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau semenda atau sesusuan, dan tidak ada pula larangan atau halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----
9. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, dan seterusnya.....;-----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hal. 2 dari 3 halaman  
Petikan Penetapan Nomor 0271/Pdt.P/2017/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Adi Suwito bin Sunari) dengan Pemohon II (Ruslina binti Karandu) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 di Kecamatan Sangatta Selatan;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Khairi Rosyadi, S.HI sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sangatta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. H. M. Riduan, SH.**

Hakim

Meterai/T.t.d

**Khairi Rosyadi, S.HI.**

Petikan dikutip sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 15 Desember 2017.

Sangatta, 15 Desember 2017  
Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.  
Nip. 197201211999031004

---

Hal. 3 dari 3 halaman

Petikan Penetapan Nomor 0271/Pdt.P/2017/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)